



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DENGAN PENYEDIAAN MODAL KERJA BERGULIR PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI MELALUI USAHA SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat di kota Surabaya bagi pengembangan usaha koperasi, maka perlu memberikan modal kerja bergulir dengan melaksanakan pengembangan jaringan distribusi melalui usaha sentra kulakan koperasi (Senkuko) ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya 53 Tahun 2004 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Koperasi Dengan Penyediaan Modal Kerja Bergulir Pengembangan Jaringan Distribusi Melalui Usaha Senkuko (Sentra Kulakan Koperasi).
- c. bahwa sehubungan dengan perlunya perubahan terhadap besarnya dana stimulan usaha senkuko serta perubahan terhadap keanggotaan pokja senkuko perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Koperasi Dengan Penyediaan Modal Kerja Bergulir Pengembangan Jaringan Distribusi Melalui Usaha Senkuko (Sentra Kulakan Koperasi).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DENGAN PENYEDIAAN MODAL KERJA BERGULIR PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI MELALUI USAHA SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO).

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pedoman Perkuatan Permodalan Koperasi Dengan Penyediaan Modal Kerja Bergulir Pengembangan Jaringan Distribusi Melalui Usaha Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Walikota Surabaya ini, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Koperasi Dengan Penyediaan Modal Kerja Bergulir Pengembangan Jaringan Distribusi Melalui Usaha Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 30 Mei 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 22/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 26 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 MEI 2005

**PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI
DENGAN PENYEDIAAN MODAL KERJA BERGULIR
PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI
MELALUI USAHA SENTRA
KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DENGAN PENYEDIAAN MODAL KERJA BERGULIR PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI MELALUI USAHA SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)

I. PENDAHULUAN :

Usaha ritel atau eceran merupakan salah satu usaha yang berkembang sangat pesat. Di kota-kota besar seperti Surabaya, bisnis ritel merambah ke seluruh pelosok kota. Bisnis ritel melibatkan banyak pengusaha, mulai dari kelas atas seperti Giant, Hero, Carrefour, Indo Grosir, Alfa Mart, Makro dan lain sebagainya, kelas menengah seperti Sinar, Vida, Indo Maret dan lain sebagainya, hingga pengusaha-pengusaha kecil perorangan yang mengelola mini market yang sangat banyak jumlahnya, termasuk PKL (Pedagang Kaki Lima) dan Warung-warung masyarakat yang bisa didapatkan di segenap pelosok perkampungan.

Gerakan Koperasi sedikit terlambat mengantisipasi perkembangan usaha ritel yang begitu pesat. Koperasi pada umumnya menyisipkan usaha ritel sebagai usaha sampingan untuk sekedar memenuhi kebutuhan anggota. Disamping tempat usaha yang disediakan relatif kecil tanpa fasilitas pergudangan, juga barang-barang dagangan yang disediakan sangat terbatas jenis maupun kuantitasnya. Sebagai konsekuensi logis, usaha eceran yang dilakukan toko-toko koperasi ini kurang kompetitif di pasaran. Pelaksanaan program Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan usaha ritel di lingkungan Gerakan Koperasi. Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) adalah suatu wadah atau sistem pembelian dan penjualan bahan/barang tertentu yang memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam memperoleh harga pembelian maupun penjualan bagi koperasi yang menjadi sentra kulakan dan bagi toko-toko koperasi dan warung-warung masyarakat yang bertindak sebagai outlet (gerai).

Secara konseptual, Senkuko ini setara dengan pedagang grosir. Koperasi yang berperan sebagai Senkuko mempunyai tugas pokok mencari barang yang murah dan bermutu di hulu (Pabrikan, Petani, Pengrajin dan lain-lain) dan kemudian mendistribusikannya ke seluruh Outlet (gerai) yang telah dikonsolidasikan dalam satu jaringan distribusi yang solid dan efisien. Niscaya dengan cara ini usaha ritel di lingkungan Gerakan Koperasi akan dapat berkembang dengan baik.

II. TUJUAN :

Tujuan program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha Senkuko adalah :

- a. Mengembangkan permodalan unit usaha Pertokoan Koperasi yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari lembaga keuangan yang ada.
- b. Mengembangkan jaringan distribusi barang antara senkuko dengan unit-unit ritel di lingkungan gerakan koperasi dan antar gerakan koperasi.

III. SASARAN :

Sasaran program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha Sentra Kulakan Koperasi (senkuko) adalah :

- a. Pembentukan Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko).
- b. Meningkatnya jaringan distribusi barang-barang antara Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) dengan unit-unit usaha ritel di lingkungan gerakan koperasi dan antar gerakan koperasi.

IV. STATUS DANA MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO :

1. Dana Program Usaha Senkuko dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya bagi koperasi yang ditetapkan sebagai pelaksana program untuk peningkatan usaha distribusi barang-barang dan jaringan usaha ritel di lingkungan gerakan koperasi dengan berpola pada :
 - a. Internal, yakni jaringan usaha ritel di lingkungan internal koperasi pelaksana program yang anggota-anggotanya memiliki usaha ritel dan dinilai layak untuk dijadikan outlet (gerai) oleh koperasi yang bersangkutan.
 - b. Eksternal, yakni jaringan usaha ritel antara senkuko dengan unit-unit usaha ritel gerakan koperasi di Surabaya.
2. Besarnya dana stimulasi usaha senkuko kepada koperasi ditetapkan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

V. LINGKUP KEGIATAN :

1. Persiapan pelaksanaan pengembangan usaha distribusi barang-barang koperasi melalui usaha senkuko adalah :
 - a. Pendataan usaha ritel koperasi.
 - b. Sosialisasi program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha senkuko.
2. Pelaksanaan pengembangan usaha distribusi barang-barang koperasi melalui usaha senkuko antara lain :
 - a. Seleksi usaha ritel koperasi yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi senkuko.
 - b. Verifikasi kelengkapan administrasi.
 - c. Bimbingan teknis.
 - d. Penyaluran dana senkuko.
 - e. Perguliran dana senkuko.
 - f. Monitoring dan evaluasi.

VI. KRITERIA KOPERASI PENERIMA MODAL KERJA BERGULIR SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO) :

Kriteria koperasi penerima modal kerja bergulir Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) adalah :

- a. Unit usaha pertokoan telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan buku rapat anggota tahunan serta neraca dan rugi/laba koperasi selama 2 (dua) tahun terakhir, memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- b. Melayani usaha ritel yang dijalankan oleh para anggota koperasi termasuk usaha ritel di lingkungan gerakan koperasi.
- c. Menyiapkan rencana usaha 4 (empat) tahun dalam pengelolaan modal kerja bergulir senkuko.
- d. Belum mendapatkan bantuan sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama 2 (dua) tahun terakhir.
- e. Melampirkan neraca dan perhitungan SHU koperasi tahun buku terakhir.
- f. Melampirkan hasil audit tahun buku terakhir.

VII. BANK PELAKSANA :

Kriteria Bank Pelaksana adalah :

- a. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi kredit kepada koperasi.
- b. Memiliki sistem informasi on-line.
- c. Bersedia melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.
- d. Bersedia melakukan pembinaan teknis manajemen keuangan kepada koperasi.

VIII. KELOMPOK KERJA PROGRAM BANTUAN MODAL KERJA BERGULIR SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO) :

Susunan Keanggotaan Pokja Usaha Senkuko adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------|--|
| 1. Pembina | : Walikota Surabaya. |
| 2. Penasehat | : Sekretaris Daerah Kota Surabaya. |
| 3. Pengarah | : Asisten Administrasi Pembangunan. |
| 4. Ketua | : Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya. |
| 5. Sekretaris | : Kasubdin Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya. |

6. Anggota :

- a. Kasi Distribusi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
- b. Kasi Jasa dan Permodalan pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
- c. Kasi Produksi pada Dinas Koperasi dan Menengah Kota Surabaya.
- d. Unsur Unit Kerja terkait.

Tugas Pokja Program Bantuan Modal Kerja Bergulir Senkuko adalah :

1. Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bantuan modal kerja bergulir Senkuko di Kota Surabaya ;
2. Mengadakan seleksi dan penetapan koperasi calon penerima dana bergulir Senkuko di Kota Surabaya ;
3. Melaksanakan supervisi, sosialisasi dan konsultasi pelaksanaan program Senkuko di Kota Surabaya ;
4. Memantau kelancaran proses penyaluran dana bergulir Senkuko kepada koperasi ;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Walikota Surabaya.

IX. JASA ATAU BUNGA :

Koperasi penerima dana modal kerja bergulir Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) dikenakan jasa atau bunga sebesar 8% (delapan persen) pertahun efektif dari sisa pokok dana yang dibayar setiap bulan dalam rekening koperasi pada Bank Pelaksana terhitung sejak dana mulai dimanfaatkan dalam pengembangan usaha Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko).

Setiap triwulan Bank Pelaksana mengalokasikan pembayaran jasa atau bunga tersebut sebagai berikut :

- a. Sebesar 2% (dua persen) untuk Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atau bunga pembiayaan manajemen keuangan dan pelaporan tentang penyaluran serta perguliran dana modal kerja bergulir senkuko kepada koperasi lainnya.
- b. Sebesar 6% (enam persen) dipindahbukukan dalam rekening jasa atau bunga koperasi pada Bank Pelaksana. Setiap akhir triwulan tahun kalender (Maret, Juni, September dan Desember), Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya memberikan perintah tertulis kepada Bank Pelaksana untuk mencairkan dana tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sebesar 2,50% untuk Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha senkuko. Kegiatan ini secara teknis dikendalikan langsung oleh Kasubdin Usaha Koperasi selaku Pelaksana Kegiatan.

2. Sebesar 1,50% untuk Auditor dan Fasilitator sebagai imbalan jasa atas pelaksanaan fungsi dan perannya sebagai auditor dan fasilitator setelah yang bersangkutan menyampaikan laporannya.
3. Sebesar 2% dibayarkan kembali kepada koperasi sebagai pemupukan modal koperasi.

X. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BERGULIR SENKUKO :

1. Permohonan Penetapan koperasi calon penerima dana modal kerja bergulir Senkuko harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya dengan cara mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas, secara lengkap, benar serta harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan koperasi sebagai peserta program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha senkuko
 - b. Profil koperasi
 - c. Neraca dan Perhitungan SHU tahun buku terakhir.
 - d. Hasil Audit Auditor tahun buku terakhir.
 - e. Rencana usaha pengelolaan dana modal kerja bergulir senkuko (minimal 4 tahun kedepan).
 - f. Daftar nama para anggota koperasi yang mempunyai usaha ritel dan daftar unit-unit usaha ritel di lingkungan gerakan koperasi.
2. Subdin Usaha Koperasi meneliti kelengkapan dan kebenaran administrasi permohonan Dana Bergulir Senkuko, kemudian dibahas dalam rapat pokja Senkuko. Permohonan dana bergulir senkuko yang memenuhi syarat dan mendapat persetujuan pokja, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Dana Bergulir Senkuko.
3. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pokja Senkuko, maka koperasi segera melengkapi persyaratan administrasi tahap 2 sebagai berikut :
 - a. Fotocopy pembukaan 3 (tiga) rekening giro yaitu :
 - 1) Rekening Penampungan.
 - 2) Rekening Pokok Pinjaman.
 - 3) Rekening Jasa atau Bunga.
 - b. Surat Kuasa Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya tentang transfer anggaran modal kerja bergulir senkuko pada rekening jasa atau bunga dan pada rekening pokok pinjaman dan rekening jasa/bunga.

4. Penyaluran dana modal kerja bergulir senkuko kepada koperasi melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya melakukan perikatan perjanjian dana modal kerja bergulir senkuko dengan koperasi dan dikukuhkan oleh Notaris yang ditunjuk dalam Akta Perjanjian Pinjaman dana modal kerja bergulir senkuko.
 - b. Penanggungjawab Anggaran mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bagian Keuangan Setda Kota Surabaya.
 - c. Bagian Keuangan Setda Kota Surabaya menerbitkan SPM (Surat Permintaan Membayar) ke rekening Penanggungjawab Dana Modal Kerja Bergulir Senkuko di Bank Pelaksana yakni Bank Jatim Cabang Utama Surabaya.
 - d. Kepala Dinas Koperasi melalui Pemegang Kas Dana Bergulir memberikan perintah tertulis kepada Bank Pelaksana untuk memindahbukukan dana bergulir senkuko ke rekening koperasi pelaksana program
5. Setelah koperasi penerima dana modal kerja bergulir senkuko ditetapkan, maka akan dilaksanakan bimbingan teknis pengelola dana modal kerja bergulir senkuko terhadap pengurus koperasi terpilih yang diselenggarakan oleh Subdin Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya bersama Bank pelaksana dan Institusi berkaitan yang dipilih.

XI. MEKANISME PENGEMBALIAN DANA BANTUAN MODAL KEJA BERGULIR :

Mekanisme pengembalian dana bantuan modal kerja bergulir senkuko diatur sebagai berikut :

1. Koperasi penerima dana modal kerja bergulir senkuko wajib melunasi pinjamannya kepada Pemerintah melalui Bank Pelaksana sesuai dengan akad pinjaman. Selanjutnya dana pengembalian itu digulirkan kepada koperasi lainnya sesuai aturan dalam petunjuk teknis.
2. Jangka waktu pengembalian dana modal kerja bergulir senkuko maksimal 5 (lima) tahun, termasuk waktu tenggang (grace period) 1 (satu) tahun. Pokok dana modal kerja bergulir senkuko dari koperasi yang telah tertampung di rekening penampungan, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke rekening pokok koperasi terpilih lainnya yang akan melaksanakan program serupa.
3. Pengembalian pokok dana modal kerja bergulir senkuko dilakukan mulai awal tahun ke 2 (dua) sampai dengan akhir tahun ke 5 (lima) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pada triwulan I tahun ke-2 sampai triwulan ke IV tahun ke-3 sejak pencairan dana modal kerja bergulir senkuko selama 2 (dua) tahun atau 8 (delapan) triwulan koperasi mengembalikan sebesar 5% (lima persen) per triwulan dari pokok pinjaman dana yang telah diterima.

- b. Pada triwulan I tahun ke-4 sampai dengan triwulan IV tahun ke-5 sejak pencairan dana (selama 2 (dua) tahun atau 8 (delapan) triwulan), koperasi mengembalikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) per triwulan dari pokok pinjaman dana yang telah diterima.
4. Dana modal kerja bergulir senkuko digulirkan kepada koperasi lainnya atas dasar usulan Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya setelah mendapat persetujuan Pokja.
5. Perguliran dilakukan dengan cara mencairkan dana yang ada pada rekening pokok koperasi untuk pengembangan usaha senkuko pada koperasi terpilih lainnya.

XII. MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KOPERASI :

1. Koperasi penerima dana modal kerja bergulir senkuko wajib melaporkan realisasi penerimaan dan pemanfaatan dana maksimal 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan serta laporan perkembangan dana yang diterima setiap triwulan dan tahunan kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya.
2. Fasilitator wajib melaporkan hasil fasilitasi dilapangan, termasuk perkembangan usaha senkuko dan permasalahan yang ada kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya. Laporan tersebut berupa laporan bulanan, triwulanan dan tahunan.
3. Auditor wajib melaporkan hasil audit tahunan kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya melalui Fasilitator.
4. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya wajib melaporkan penyaluran dan pengembalian dana modal kerja bergulir senkuko kepada Walikota Surabaya.
5. Bank Pelaksana wajib melaporkan penyaluran, pengendalian dan laporan tunggakan koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Surabaya setiap triwulan dan tahunan.

XIII. BENTUK FORMULIR :

1. FORMULIR PERMOHONAN

**FORMULIR PERMOHONAN KOPERASI SEBAGAI
PESERTA PROGRAM OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI
KERAKYATAN MELALUI USAHA SENKUKO**

Surabaya

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Sebagai Peserta
Program Optimalisasi
Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan Melalui Usaha
Senkuko.

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Koperasi, PK
dan Menengah Kota Surabaya
di –
SURABAYA

Dengan ini kami :

Nama koperasi :
Tahun berdiri :
Nomor Badan Hukum :
Tertanggal :
Alamat Koperasi :
Alamat Unit Usaha :
Distribusi/ Pertokoan :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Propinsi :

Mengajukan permohonan sebagai calon peserta program optimalisasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui usaha senkuko tahun anggaran untuk mengembangkan jaringan usaha dengan para anggota koperasi dan dengan unit-unit ritel dilingkungan gerakan koperasi. Dalam pengelolaan modal kerja bergulir senkuko dimaksud kami sanggup mentaati ketentuan sebagaimana yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Profil Koperasi.
2. Profil Unit Usaha Distribusi / Pertokoan.
3. Neraca dan Laporan Rugi / Laba.
4. Rencana Usaha pengelolaan dana modal kerja bergulir senkuko (minimal 4 tahun).
5. Daftar Anggota Koperasi yang mempunyai usaha ritel , pertokoan, warung.
6. Daftar calon outlet (gerai) yang meliputi unit-unit ritel dilingkungan gerakan koperasi.
7. Hasil Audit tahun buku terakhir

Demikian Surat Pengajuan kami, atas perhatiaannya diucapkan terima kasih.

Koperasi

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

2. PROFIL KOPERASI

PROFIL KOPERASI

- 1. Nama Koperasi :
- 2. No. Badan Hukum :
- 3. Tahun Berdiri :
- Tertanggal :
- 4. Status Kantor : Sewa Milik Sendiri Milik Pengurus
- 5. Alamat :
- Jalan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- K o t a :
- Propinsi :
- 6. Nama Pengurus :
- Ketua : No. Telp. Rumah
- Wk. Ketua :
- Sekretaris :
- Wk. Sekretaris :
- Bendahara :
- Wk. Bendahara :
- 7. Nama Manager :
- 8. Jml. Karyawan : Orang.
- 9. Jml. Anggota Kop. : Orang.
- 10. Kekayaan bersih :
- Simp. Pokok : Rp.
- Simp. Wajib : Rp.
- Simp. Sukarela : Rp.
- Simp. Lain lain : Rp.
- Donasi : Rp.
- Cadangan : Rp.
- Asset : Rp.
- SHU Tahun Berjalan : Rp.
- 11. Volume Usaha : Rp.
- 12. Sarana Pengolah Data : Konvensional Komputer
- 13. Prasarana Kantor Kop. :

- Daya Listrik : watt
- Telepon : buah
- Fax : buah
- Komputer : unit
- Jml. Operator Komp. : orang
- Nama Internet Service Provider :

Surabaya.

Ketua Koperasi

(.....)

Keterangan :

↑ diberi tanda ✓

16. Jumlah unit-unit ritel / Unit
dilingkungan gerakan
koperasi yg dapat di
ajak kerjasama untuk
dijadikan outlet/gerai :

Surabaya.

Ketua Koperasi
.....

(.....)

Keterangan :

↑ diberi tanda ✓

4. DAFTAR OUTLET

**DAFTAR OUTLET DAN BESARNYA NILAI BARANG KULAKAN
YANG DITERIMA OUTLET**

- 1. Nama Koperasi :
- 2. No. Badan Hukum :
- 3. Tgl. Badan Hukum :
- 4. Alamat Koperasi :

NO.	NAMA PENGELOLA OUTLET	NAMA OUTLET	ALAMAT	BESARNYA NILAI BARANG KULAKAN YG DIBUTUHKAN (Rp.)	TANDA TANGAN PENGELOLA OUTLET
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					

(SENKUKO\CONY)

31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					

Surabaya

Ketua Koperasi

.....

(.....)

5. FORMAT RENCANA USAHA

FORMAT RENCANA USAHA PENGELOLAAN DANA MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO

I. PENDAHULUAN.

Berisi uraian singkat tentang :

1. Sejarah berdirinya unit usaha distribusi pertokoan.
2. Keadaan usaha.
3. Ruang lingkup usaha distribusi / pertokoan yang sudah dilaksanakan.
4. Keberhasilan usaha yang sudah dicapai.
5. Medan kompetisi usaha yang dihadapi.
6. Jaringan usaha distribusi yang pernah dijalin dengan para anggota koperasi.
7. Jaringan usaha distribusi yang pernah dijalin dengan ritel-ritel dilingkungan gerakan koperasi.

II. RENCANA PEMANFAATAN DANA MODAL KERJA BERGULIR SENKUKO.

1. Berapa yang akan digunakan untuk modal kerja dan berapa yang akan dipakai untuk investasi.
2. Jenis-jenis barang kulakan koperasi yang akan diperdagangkan.
3. Rencana pemasokan barang dengan harga termurah dan mutu terjamin.
4. Rencana pelayanan outlet secara tepat waktu dengan rantai distribusi yang pendek, sehingga harga barang dioutlet sangat kompetitif di pasaran.
5. Mekanisme pembayaran barang-barang kulakan koperasi baik kepada para pemasok (distributor /supplier) maupun outlet-outlet yang menjalin kerjasama dengan koperasi.

III. RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN PENGELOLAAN UNIT USAHA DISTRIBUSI/ PERTOKOAN.

Rencana anggaran dan pendapatan pengelolaan unit usaha distribusi pertokoan (minimal 4 tahun)

IV. KESIMPULAN.

1. Berapa keuntungan bersih unit usaha distribusi yang akan diterima.
2. Bagaimana membagi keuntungan :
 - Insentif manager.
 - Insentif karyawan.
 - Pemupukan modal usaha.
 - Lainnya.

V. PENUTUP .

Lampiran.

U R A I A N		SKOR
A. Organisasi	1. RAT tahun buku terakhir : Sudah (1) , belum (0). 2. Penilaian kesehatan koperasi tahun buku terakhir : Sehat (2); Cukup Sehat (1); Tidak Sehat (0)	
B. Pengelolaan Usaha Distribusi /Pertokoan.	3. Melayani anggota : Ya (1), Tidak (0). 4. Melayani unit-unit ritel dilingkungan gerakan koperasi: Ya (1), Tidak (0). 5. Jumlah outlet yang dilayani : > 50 (1), < 50 (0). 6. Rencana usaha pengelolaan dana modal kerja bergulir senkuku 4 tahun kedepan : Sangat layak (2) , Layak (1) , Tidak Layak (0). 7. Neraca dan Laporan Rugi/ Laba tahun buku terakhir : Ada (1) Tidak Ada (0)	
C. Permodalan dan Manajemen	8. Modal Sendiri untuk usaha unit distribusi/ pertokoan : > Rp.100 juta (1) , < Rp.100 juta (0). 9. Bantuan sejenis APBN, APBD I & APBD II dalam 2 tahun terakhir senilai : > Rp.50 juta : Tidak pernah (1) , Pernah (0)	
D. Auditing	10. Tahun buku terakhir sudah diaudit : Ya (1), Tidak (2)	

Surabaya

Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi
Pengusaha Kecil dan Menengah
Kota Surabaya

Nama terang
NIP.

Tim Seleksi :

1. Kasubdin Usaha Koperasi
Nama Terang
2. Kasi Distribusi
Nama Terang
3. Kasi Jasa dan Permodalan
Nama Terang
4. Kasi Produksi
Nama Terang

7. BERITA ACARA

PENETAPAN KOPERASI PESERTA PROGRAM DANA MODAL KERJA BERGULIR SENTRA KULAKAN KOPERASI (SENKUKO)

Nomor :

Pada hari initanggal bulan tahun..... Tim Program Bantuan Modal Kerja Bergulir Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) Kota Surabaya, menetapkan nama-nama Koperasi dibawah ini sebagai Peserta Program Bantuan Modal Kerja Bergulir Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) Kota Surabaya sebagai berikut :

No.	Nama Koperasi	Alamat	Badan Hukum	
			Nomor	Tanggal

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua :

Wakil Ketua :

Sekretaris :

Anggota : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

8. PENCAIRAN DANA PADA REKENING PEMBAYARAN

SURAT KUASA Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Memberikan Kuasa :

Kepada : Nama :

Jabatan :

Untuk : Mencairkan dana pada rekening pembayaran jasa/bunga atas nama Koperasi pada Bank dengan rekening nomor sesuai dengan pedoman perkuatan permodalan koperasi dengan penyediaan modal kerja bergulir pengembangan jaringan distribusi melalui senkuko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor.....TanggalTahun

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa

Kepala Dinas Koperasi, PK dan M
Kota Surabaya,

Koperasi

(.....)

(.....)

9. PENCAIRAN DANA PADA REKENING PENGEMBALIAN

SURAT KUASA
Nomor

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Memberikan Kuasa :

Kepada : Nama :

Jabatan :

Untuk : Mencairkan dana pada rekening pengembalian pokok atas nama koperasi
.....pada
Bankdengan rekening nomor
..... untuk digulirkan koperasi terpilih lainnya sesuai
dengan pedoman perkuatan permodalan koperasi dengan perguliran
modal kerja bergulir pengembangan jaringan distribusi melalui usaha
Senkuko, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya
No..... tanggalTahun

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Surabaya,

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa

Kepala Dinas Koperasi, PK dan M
Kota Surabaya,

Koperasi

(.....)

(.....)

XIV. PENUTUP :

Pelaksanaan Program optimalisasi pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui usaha Sentra Kulakan Koperasi (Senkuko) sepenuhnya berpedoman pada tata cara yang telah ditentukan dalam lampiran Keputusan ini.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dilapangan memerlukan dukungan dari berbagai Unit Satuan Kerja Terkait dan dari Gerakan Koperasi itu sendiri. Oleh karena itu Kelompok Kerja yang telah dibentuk harus dapat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan sebaik-baiknya.

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR

(SENKUKO\CONY)